

# ANCAMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA BEGAL SEBAGAI SOLUSI MENGURANGI TINGKAT KEJAHATAN BEGAL DI KOTA MAKASSAR

**Hamzah**

*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

---

## **Abstract**

*Criminal robber today increasingly made public Makassar City can not perform its activities properly, because it always felt threatened by street actions of the perpetrators. From the research, the crime robber in Makassar more dominant influenced by the desire to emulate after watching a scene or event through electronic media TV has indirectly serving news or violent incidents that occurred in various parts of the country water. The spectacle results become negative for the development of child education which is precisely through such education the children will try to do and practice sees. In sociology called "Society is imitation. Society is always in the process of imitating. When people are fed every day hardness values, rude, people eventually emulate. This statement is supported by data from several actors robber who were interviewed by the author. In addition, the robber occurs due to the persuasion of his friends, The criminal robber never thought a result of this action will be able to bring the perpetrators to deal with the police and cause it to go into bars.*

## **Keywords:**

*Robber, Criminal Dead*

## **Abstrak**

Pelaku tindak pidana begal saat ini semakin membuat masyarakat Kota Makassar tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, karena selalu merasa terancam dengan aksi jalanan dari para pelaku. Dari hasil penelitian ini, terjadinya kejahatan begal di Kota Makassar lebih dominan dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk meniru setelah menonton suatu adegan atau peristiwa lewat media elektronik TV yang secara tidak langsung telah yang menyajikan berita-berita atau peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Hasil tontonan tersebut menjadi

pendidikan negatif bagi perkembangan anak yang justru lewat pendidikan seperti itu anak-anak akan mencoba melakukan dan mempraktekkan yang dilihatnya. Dalam ilmu sosiologi disebut "*Society is imitation*. Masyarakat selalu dalam proses meniru. Ketika orang tiap hari dicekoki nilai-nilai kekerasan, kasar, masyarakat pada akhirnya meniru. Pernyataan ini didukung oleh data dari beberapa pelaku begal yang berhasil diwawancarai oleh penulis. Di samping itu begal terjadi karena pengaruh atau bujukan dari teman sepergaulannya, pelakupun tidak pernah berpikir akibat dari perbuatan ini akan dapat menyeret pelaku berurusan dengan polisi dan menyebabkannya masuk ke dalam jeruji besi.

**Kata Kunci:**

Begal, Pidana Mati

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

**H**ukum Pidana Islam, secara umum membagi kejahatan kepada kejahatan hudud, kejahatan kisas dan kejahatan takzir. Kejahatan hudud meliputi 7 jenis kejahatan; yaitu kejahatan zina, qazaf, pencurian, minum-minuman keras, perampokan (*al-Hirabah*), pemberontakan dan kejahatan murtad. Jika dilihat pada sisi lain, maka kejahatan dibagi menjadi beberapa macam yaitu : kejahatan personal, interpersonal dan kejahatan sosial masyarakat. Menurut hukum pidana nasional, ada beberapa contoh perilaku kejahatan; Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat-obatan, dan banyak lagi jenis kejahatan yang lain.

Selain itu juga, perilaku yang disebut sebagai kejahatan jika dipandang dalam perspektif moral yaitu ada 2 (dua) adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin atau adanya niat melakukan perilaku kejahatan.<sup>1</sup>

Menurut Hukum pidana nasional Indonesia, seperti yang terdapat dalam KUHP pasal 10 yang mengatur tentang beberapa jenis pemidanaan yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang mencakup pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan Pidana pokok memiliki kualifikasi berdasarkan berat ringannya pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana yang terberat pada jenis pidana pokok adalah pidana mati.<sup>2</sup>

Eksistensi dan keberadaan pidana mati meskipun telah diatur dalam Kitab

<sup>1</sup>[http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tindakan-kekerasan-fisik\\_55288448f17e616c5b8b45c9](http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tindakan-kekerasan-fisik_55288448f17e616c5b8b45c9)

<sup>2</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), h. 16